



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 2.A/LHP/XIX.MND/04/2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Penerimaan atas Pemanfaatan Bus Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perhubungan (Dishub) Tidak Disetor ke Kas Daerah;
2. Pertanggungjawaban atas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 15 Perangkat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan; dan
3. Kekurangan Volume atas Sembilan Paket Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa pada Empat Perangkat Daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bolaang Mongondow antara lain agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk:

1. Menyusun Perda Retribusi tentang pemanfaatan BMD berupa penyewaan Bus ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait selaku PA bersama PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan pihak terkait lainnya supaya memproses kelebihan pembayaran atas Belanja BBM senilai Rp336.514.460,14 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
3. Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait selaku PA bersama PPK supaya memproses kelebihan pembayaran senilai Rp248.790.426,87 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Manado, 29 April 2024  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara  
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Nurendro Adi Kusumo. S.E., M.M., CAAE., Ak.,  
CA., ACPA., CSFA., ERMAP  
Register Negara Akuntan No. 20396